

ABSTRAK

Diversi adalah suatu perbuatan atau tindakan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Proses diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya terhadap kondisi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak daripada kebaikan sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. Diversi tersebut merupakan pengembangan dari kewenangan Diskresi yang dimiliki oleh pihak Kepolisian berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses Diversi tersebut dapat dipertimbangkan untuk digunakan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika.

Kata kunci : Diversi, Anak, Penyalahgunaan Psikotropika